



P U T U S A N
Nomor 440/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mino Miswanto Bin Wakidi
2. Tempat lahir : Laut Tador (Medan)
3. Umur/Tanggal lahir : 30/28 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kelurahan Laut Tador Kecamatan Sei
Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatra Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Mino Miswanto Bin Wakidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan sekarang

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 440/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 22 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 22 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Mino Miswanto Bin Wakidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan atau Pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mino Miswanto Bin Wakidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan uang seratus ribuan;
 - 1 (satu) buah faktur pengiriman barang nomor 15593 tanggal 06 September 2016;
 - 440 (empat ratus empat puluh) buah tas ransel sekolah dengan berbagai macam merk warna dan motif
 - 1 (satu) unit mobil truck Fuso merk Mitsubishi tipe Fm 517 hl (4x2) mt warna orange dengan nomor polisi B 9152 UO dengan nomor rangka MHMFM517B8K000407 Nomor Mesin 6D16D22112 An. RAPID WIDASTA
Dikembalikan kepada saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA ;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Nokia X2 warna hitam dengan simcard 085285584677
Dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. No. 440/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa MINO MISWANTO BIN WAKIDI pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira Pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 bertempat di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara) atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa MINO MISWANTO BIN WAKIDI yang merupakan sopir dari PT. CIPTA ABADI JAYA TRANS diperintahkan oleh saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans untuk membawa barang berupa tas ransel sekolah anak sebanyak 310 Koli (Karung besar) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9152 UO dengan faktur pengiriman barang nomor: 15593 tanggal 06 September 2016 yang merupakan faktur pengiriman barang sebanyak 310 karung/goni yang berisikan tas ransel sekolah anak sebanyak 31.000 (tiga puluh satu ribu) pcs. Terdakwa dan DANI berangkat dari Tembilahan Riau tujuan Jakarta Barat, ketika dalam perjalanan sampai di Palembang yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi SAHAT MANIK (DPO) untuk menawarkan barang berupa tas ransel sekolah anak yang terdakwa muat, kemudian tawaran tersebut diterima oleh SAHAT MANIK (DPO) dan bersedia membelinya, sehingga merencanakan kesepakatan untuk bertemu di Terbanggi Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di Simpang Terbanggi ditempat yang telah dijanjikan, pada saat itu SAHAT MANIK (DPO) sudah menunggu. Setelah terdakwa dan SAHAT MANIK (DPO) bertemu kemudian SAHAT MANIK (DPO) mengarahkan ketempat di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara). Saat itu SAHAT MANIK (DPO) dan 4 (empat) orang anak buahnya membuka terpal bak mobil dan membuka ikatan karung/goni lalu mengambil tas ransel sekolah anak yang ada didalam karung/goni tersebut sebanyak kurang lebih 10-15 psc setiap karungnya, kemudian mengikat kembali karung/goni tersebut dengan rapih menggunakan tali semula. Selanjutnya SAHAT MANIK (DPO) datang bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai mobil warna putih jenis double kabin yang ada bak belakangnya yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya, lalu setelah dihitung jumlah seluruhnya tas sekolah yang diambil sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs, kemudian untuk semua tas anak sekolah tersebut SAHAT MANIK (DPO) membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu SAHAT MANIK (DPO) memindahkan tas ransel sekolah anak tersebut keatas mobil warna putih jenis double kabin tersebut. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat.

Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sampai di Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat, kemudian dilakukan pembongkaran terhadap muatan yang terdakwa bawa. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak gudang, ditemukan kekurangan jumlah muatan. Pada saat itu pihak gudang menanyakan terkait kekurangan jumlah barang yang terdakwa bawa, namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan tidak tahu mengenai kurang jumlah barang tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali membawa mobil fuso tersebut ke Poll PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat. Pada saat disana, terdakwa diinterogasi oleh anggota polisi setempat dan terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa kekurangan barang tersebut telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Terbanggi Besar Lampung Tengah. Atas pengakuan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, datang saksi AGRI KIMI BIN BASRI WASIF dan saksi AMBRANI TRI G BIN DASNO yang menjemput dan menginterogasi terdakwa terkait kurang barang muatan berupa Tas Sekolah Anak sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) psc yang telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tempat

Putusan. No. 440/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran barang tersebut di di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara), sehingga oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa mengenal SAHAT MANIK (DPO) hanya sebatas kenal saja, yaitu sekitar lima bulan lalu terdakwa bertemu dengan SAHAT MANIK (DPO) di Rumah Makan pinggiran SPBU Tulang Bawang, dimana pada saat itu SAHAT MANIK (DPO) pernah menawarkan terdakwa kalau ada barang SAHAT MANIK (DPO) mau menerima barang tersebut. Sehingga pada saat terdakwa membawa muatan barang berupa tas ransel anak sekolah maka saat itulah terdakwa langsung menghubungi SAHAT MANIK (DPO) dan menawarkan barang yang selanjutnya dibeli oleh SAHAT MANIK (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah SAHAT MANIK (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa Tas Ransel Sekolah Anak sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) pcs, yang ditemukan di ruang/tempat kosong samping kiri rumah SAHAT MANIK (DPO).

Akibat perbuatan terdakwa menjual barang muatan yang dibawanya berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak kepada SAHAT MANIK (DPO) (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans menderita kerugian kehilangan barang berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa MINO MISWANTO BIN WAKIDI pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira Pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 bertempat di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara) atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Putusan. No. 440/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa MINO MISWANTO BIN WAKIDI yang merupakan sopir dari PT. CIPTA ABADI JAYA TRANS diperintahkan oleh saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans untuk membawa barang berupa tas ransel sekolah anak sebanyak 310 Koli (Karung besar) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9152 UO dengan faktur pengiriman barang nomor: 15593 tanggal 06 September 2016 yang merupakan faktur pengiriman barang sebanyak 310 karung/goni yang berisikan tas ransel sekolah anak sebanyak 31.000 (tiga puluh satu ribu) pcs. Terdakwa dan DANI berangkat dari Tembilahan Riau tujuan Jakarta Barat, ketika dalam perjalanan sampai di Palembang yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi SAHAT MANIK (DPO) untuk menawarkan barang berupa tas ransel sekolah anak yang terdakwa muat, kemudian tawaran tersebut diterima oleh SAHAT MANIK (DPO) dan bersedia membelinya, sehingga merencanakan kesepakatan untuk bertemu di Terbanggi Besar.

Pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di Simpang Terbanggi ditempat yang telah dijanjikan, pada saat itu SAHAT MANIK (DPO) sudah menunggu. Setelah terdakwa dan SAHAT MANIK (DPO) bertemu kemudian SAHAT MANIK (DPO) mengarahkan ketempat di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara). Saat itu SAHAT MANIK (DPO) dan 4 (empat) orang anak buahnya membuka terpal bak mobil dan membuka ikatan karung/goni lalu mengambil tas ransel sekolah anak yang ada didalam karung/goni tersebut sebanyak kurang lebih 10-15 psc setiap karungnya, kemudian mengikat kembali karung/goni tersebut dengan rapih menggunakan tali semula. Selanjutnya SAHAT MANIK (DPO) datang bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai mobil warna putih jenis double kabin yang ada bak belakangnya yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya, lalu setelah dihitung jumlah seluruhnya tas sekolah yang diambil sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs, kemudian untuk semua tas anak sekolah tersebut SAHAT MANIK (DPO) membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu SAHAT MANIK (DPO) memindahkan tas ransel sekolah anak tersebut keatas mobil



warna putih jenis double kabin tersebut. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat.

Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sampai di Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat, kemudian dilakukan pembongkaran terhadap muatan yang terdakwa bawa. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak gudang, ditemukan kekurangan jumlah muatan. Pada saat itu pihak gudang menanyakan terkait kekurangan jumlah barang yang terdakwa bawa, namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan tidak tahu mengenai kurang jumlah barang tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali membawa mobil fuso tersebut ke Poll PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat. Pada saat disana, terdakwa diinterogasi oleh anggota polisi setempat dan terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa kekurangan barang tersebut telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Terbanggi Besar Lampung Tengah. Atas pengakuan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, datang saksi AGRI KIMI BIN BASRI WASIF dan saksi AMBRANI TRI G BIN DASNO yang menjemput dan menginterogasi terdakwa terkait kurang barang muatan berupa Tas Sekolah Anak sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) psc yang telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tempat pembongkaran barang tersebut di di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara), sehingga oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa mengenal SAHAT MANIK (DPO) hanya sebatas kenal saja, yaitu sekitar lima bulan lalu terdakwa bertemu dengan SAHAT MANIK (DPO) di Rumah Makan pinggiran SPBU Tulang Bawang, dimana pada saat itu SAHAT MANIK (DPO) pernah menawarkan terdakwa kalau ada barang SAHAT MANIK (DPO) mau menerima barang tersebut. Sehingga pada saat terdakwa membawa muatan barang berupa tas ransel anak sekolah maka saat itulah terdakwa langsung menghubungi SAHAT MANIK (DPO) dan menawarkan barang yang selanjutnya dibeli oleh SAHAT MANIK (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah SAHAT MANIK (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa Tas Ransel Sekolah Anak sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) pcs, yang ditemukan di ruang/tempat kosong samping kiri rumah SAHAT MANIK (DPO).



Akibat perbuatan terdakwa menjual barang muatan yang dibawanya berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak kepada SAHAT MANIK (DPO) (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans menderita kerugian kehilangan barang berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Rapid Widasta anak dari Eddy Sutrisna, Dibawah sumpah/ janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik saksi ;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa tas ransel sekolah ;
- Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2016 ;
- Bahwa saksi tahu kalau barang saudara digelapkan oleh terdakwa ketika barang tersebut sampai dan dibuka ternyata tidak sesuai lagi dengan pertama, karena sebelum berangkap barang tersebut di photo dulu dan setelah samapi tidak sesuai dengan photo pertamanya ;
- Bahwa barang tersebut dibawa dari Riau mau dibawa ke Jakarta ;
- Bahwa setelah sampai di jakarta barang mau di bongkar ternyata kurang jumlahnya dan barang tersebut sudah tidak sesuai dari photo semula ;
- Bahwa tas yang tidak setelah dihitung sebanyak 673 buah yang hilang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Sopir yang membawa Tas ke Jakarta ;
- Bahwa menurut terdakwa semua tas tersebut dijual seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), seharusnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi yang menggaji terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakuinya dan uang tersebut masih ada sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa 400 (empat ratus) buah tas dikembalikan yang tidak ada 200 (dua ratus) buah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi temukan dikantong terdakwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Likun Sitanggang anak dari Sahyan Dibawah sumpah/ janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar semua ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik Saudara Rapid ;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa tas ransel sekolah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2016 pukul 20.00 Wib di kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu kalau barang korban digelapkan oleh terdakwa karena saksi yang mengecek barang tersebut dan sudah tidak sesuai lagi ketika dibawa dari Riau ;
- Bahwa saksi tahu kalau tidak sesuai lagi barang tersebut karena muatannya berubah dan tidak sesuai dengan photo ketika dari Riau, karena sebelum berangkat muatannya di photo dulu ;
- Bahwa terdakwa bersama kenek tetapi kenek tidak tahu karena keneknya ketika kejadian sedang tidur ;
- Bahwa menurut terdakwa diturunkan di Lampung karena sudah ada yang nampung;
- Bahwa menurut terdakwa dari hasil menjual tas terdakwa mendapat uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut masih ada belum dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa kerugian korban lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa tas yang diambil terdakwa tersebut tidak dijual semua, 400 (empat ratus) buah tas dikembalikan yang tidak ada 200 (dua ratus) buah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi temukan ikantong terdakwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. No. 440/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Polisi adalah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa tas tersebut terdakwa jual diTerbanggi dengan Manik orang Tulang Bawang ;
- Bahwa caranya terdakwa bertemu dengan Manik dengan cara telpon Manik dari Palembang kata terdakwa ada barang yang mau di jual dan kami sepakat bertemu ;
- Bahwa caranya terdakwa menjual tas tersebut terdakwa ambil setiap karung masing-masing 10 buah ;
- Bahwa terdakwa bersama kernek yang bernama Dani membawa tas tersebut dari Riau ;
- Bahwa Dani tidak tahu karena Dani sedang tidur ;
- Bahwa gaji terdakwa adalah borongan ;
- Bahwa terdakwa membawa kendaraan bermuatan memakai surat Jalan dari Riau
- Bahwa uang hasil jual tas tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya anak terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa dasar terdakwa membawa mobil bermuatan tas adalah di perintah untuk membawa barang tersebut dari Riau ke Jakarta ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu kalau itu tas, terdakwa tahu setelah dibuka dan isinya tas ;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil tas dari karungnya terdakwa ambil sembarangan saja dan tidak pilih-pilih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan uang seratus ribuan;
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang nomor 15593 tanggal 06 September 2016;
- 440 (empat ratus empat puluh) buah tas ransel sekolah dengan berbagai macam merk warna dan motif
- 1 (satu) unit mobil truck Fuso merk Mitsubishi tipe Fm 517 hl (4x2) mt warna orange dengan nomor polisi B 9152 UO dengan nomor rangka MHMFM517B8K000407 Nomor Mesin 6D16D22112 An. RAPID WIDASTA;
- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia X2 warna hitam dengan simcard 085285584677;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa MINO MISWANTO BIN WAKIDI yang merupakan sopir dari PT. CIPTA ABADI JAYA TRANS diperintahkan oleh saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans untuk membawa barang berupa tas ransel sekolah anak sebanyak 310 Koli (Karung besar) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9152 UO dengan faktur pengiriman barang nomor: 15593 tanggal 06 September 2016 yang merupakan faktur pengiriman barang sebanyak 310 karung/goni yang berisikan tas ransel sekolah anak sebanyak 31.000 (tiga puluh satu ribu) pcs. Terdakwa dan DANI berangkat dari Tembilahan Riau tujuan Jakarta Barat, ketika dalam perjalanan sampai di Palembang yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi SAHAT MANIK (DPO) untuk menawarkan barang berupa tas ransel sekolah anak yang terdakwa muat, kemudian tawaran tersebut diterima oleh SAHAT MANIK (DPO) dan bersedia membelinya, sehingga merencanakan kesepakatan untuk bertemu di Terbanggi Besar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di Simpang Terbanggi ditempat yang telah dijanjikan, pada saat itu SAHAT MANIK (DPO) sudah menunggu. Setelah terdakwa dan SAHAT MANIK (DPO) bertemu kemudian SAHAT MANIK (DPO) mengarahkan tempat di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara). Saat itu SAHAT MANIK (DPO) dan 4 (empat) orang anak buahnya membuka terpal bak mobil dan membuka ikatan karung/goni lalu mengambil tas ransel sekolah anak yang ada didalam karung/goni tersebut sebanyak kurang lebih 10-15 psc setiap karungnya, kemudian mengikat kembali karung/goni tersebut dengan rapih menggunakan tali semula. Selanjutnya SAHAT MANIK (DPO) datang bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai mobil warna putih jenis double kabin yang ada bak belakangnya yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya, lalu setelah dihitung jumlah seluruhnya tas sekolah yang diambil sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs, kemudian untuk semua tas anak sekolah tersebut SAHAT MANIK (DPO) membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu SAHAT MANIK (DPO) memindahkan tas ransel sekolah anak tersebut keatas mobil warna putih jenis double kabin tersebut. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sampai di Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat, kemudian dilakukan pembongkaran terhadap muatan yang terdakwa bawa. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak gudang, ditemukan kekurangan jumlah muatan. Pada saat itu pihak gudang menanyakan terkait kekurangan jumlah barang yang terdakwa bawa, namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan tidak tahu mengenai kekurangan jumlah barang tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali membawa mobil fuso tersebut ke Poll PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat. Pada saat disana, terdakwa diinterogasi oleh anggota polisi setempat dan terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa kekurangan barang tersebut telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Terbanggi Besar Lampung Tengah. Atas pengakuan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, datang saksi AGRI KIMI BIN BASRI WASIF dan saksi AMBRANI TRI G BIN DASNO yang menjemput dan menginterogasi terdakwa terkait kekurangan barang muatan berupa Tas Sekolah Anak sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs yang telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tempat pembongkaran barang tersebut di di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara), sehingga oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Tengah;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah SAHAT MANIK (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa Tas Ransel Sekolah Anak sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) pcs, yang ditemukan di ruang/tempat kosong samping kiri rumah SAHAT MANIK (DPO) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual barang muatan yang dibawanya berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak kepada SAHAT MANIK (DPO) (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans menderita kerugian kehilangan barang berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama **Mino Miswanto Bin Wakidi** adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah



membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **Mino Miswanto Bin Wakidi** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa MINO MISWANTO BIN WAKIDI yang merupakan sopir dari PT. CIPTA ABADI JAYA TRANS diperintahkan oleh saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans untuk membawa barang berupa tas ransel sekolah anak sebanyak 310 Koli (Karung besar) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9152 UO dengan faktur pengiriman barang nomor: 15593 tanggal 06 September 2016 yang merupakan faktur pengiriman barang sebanyak 310 karung/goni yang berisikan tas ransel sekolah anak sebanyak 31.000 (tiga puluh satu ribu) pcs. Terdakwa dan DANI berangkat dari Tembilahan Riau tujuan Jakarta Barat, ketika dalam perjalanan sampai di Palembang yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi SAHAT MANIK (DPO) untuk menawarkan barang berupa tas ransel sekolah anak yang terdakwa muat, kemudian tawaran tersebut diterima oleh SAHAT MANIK (DPO) dan bersedia membelinya, sehingga merencanakan kesepakatan untuk bertemu di Terbanggi Besar.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di Simpang Terbanggi ditempat yang telah dijanjikan, pada saat itu SAHAT MANIK (DPO) sudah menunggu. Setelah terdakwa dan SAHAT MANIK



(DPO) bertemu kemudian SAHAT MANIK (DPO) mengarahkan ketempat di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung Utara). Saat itu SAHAT MANIK (DPO) dan 4 (empat) orang anak buahnya membuka terpal bak mobil dan membuka ikatan karung/goni lalu mengambil tas ransel sekolah anak yang ada didalam karung/goni tersebut sebanyak kurang lebih 10-15 psc setiap karungnya, kemudian mengikat kembali karung/goni tersebut dengan rapih menggunakan tali semula. Selanjutnya SAHAT MANIK (DPO) datang bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai mobil warna putih jenis double kabin yang ada bak belakangnya yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya, lalu setelah dihitung jumlah seluruhnya tas sekolah yang diambil sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs, kemudian untuk semua tas anak sekolah tersebut SAHAT MANIK (DPO) membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu SAHAT MANIK (DPO) memindahkan tas ransel sekolah anak tersebut keatas mobil warna putih jenis double kabin tersebut. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sampai di Gudang PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat, kemudian dilakukan pembongkaran terhadap muatan yang terdakwa bawa. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak gudang, ditemukan kekurangan jumlah muatan. Pada saat itu pihak gudang menanyakan terkait kekurangan jumlah barang yang terdakwa bawa, namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan tidak tahu mengenai kurang jumlah barang tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali membawa mobil fuso tersebut ke Poll PT. Cipta Abadi Jaya Trans Jakarta Barat. Pada saat disana, terdakwa diinterogasi oleh anggota polisi setempat dan terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa kekurangan barang tersebut telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Terbanggi Besar Lampung Tengah. Atas pengakuan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.00 wib, datang saksi AGRI KIMI BIN BASRI WASIF dan saksi AMBRANI TRI G BIN DASNO yang menjemput dan menginterogasi terdakwa terkait kurang barang muatan berupa Tas Sekolah Anak sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) psc yang telah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tempat pembongkaran barang tersebut di di sebuah Gang di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya lebih kurang 2 kilo meter setelah simpang Terbanggi Besar kearah Kota Bumi (Lampung



Utara), sehingga oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan dirumah SAHAT MANIK (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa Tas Ransel Sekolah Anak sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) pcs, yang ditemukan di ruang/tempat kosong samping kiri rumah SAHAT MANIK (DPO) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual barang muatan yang dibawanya berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak kepada SAHAT MANIK (DPO) (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans menderita kerugian kehilangan barang berupa 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) pcs Tas Ransel Sekolah anak yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa MINO MISWANTO BIN WAKIDI yang merupakan sopir dari PT. CIPTA ABADI JAYA TRANS yang diperintahkan oleh saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA selaku Direktur PT. Cipta Abadi Jaya Trans untuk membawa barang berupa tas ransel sekolah anak sebanyak 310 Koli (Karung besar) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso warna Orange dengan Nomor Polisi B 9152 UO tetapi malah terdakwa jual kepada SAHAT MANIK (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Terbanggi Besar Lampung Tengah sehingga ketika dihitung di Jakarta terdapat kekurangan jumlah tas, maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Pekerjaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan uang seratus ribuan;
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang nomor 15593 tanggal 06 September 2016;
- 440 (empat ratus empat puluh) buah tas ransel sekolah dengan berbagai macam merk warna dan motif
- 1 (satu) unit mobil truck Fuso merk Mitsubishi tipe Fm 517 hl (4x2) mt warna orange dengan nomor polisi B 9152 UO dengan nomor rangka MHMF517B8K000407 Nomor Mesin 6D16D22112 An. RAPID WIDASTA
- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia X2 warna hitam dengan simcard 085285584677;

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mino Miswanto Bin Wakidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan uang seratus ribuan;
 - 1 (satu) buah faktur pengiriman barang nomor 15593 tanggal 06 September 2016;
 - 440 (empat ratus empat puluh) buah tas ransel sekolah dengan berbagai macam merk warna dan motif
 - 1 (satu) unit mobil truck Fuso merk Mitsubishi tipe Fm 517 hl (4x2) mt warna orange dengan nomor polisi B 9152 UO dengan nomor rangka MHMF517B8K000407 Nomor Mesin 6D16D22112 An. RAPID WIDASTA Dikembalikan kepada saksi RAPID WIDASTA Anak dari EDDY SUTRISNA ;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Nokia X2 warna hitam dengan simcard 085285584677Dirampas untuk negara
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 08 FEBRUARI 2017, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Firdaus Syafaat, S.H., M.H., Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Putusan. No. 440/Pid.B/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELINAR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RONY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elinar , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)